



Jalan Ikan Belanak 67217

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perhubungan / UPT. Perparkiran

# Pelayanan Parkir Berlangganan

No. SK:

### Persyaratan

- 1. KTP Pemilik Kendaraan
- 2. STNK Kendaraan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pemilik Kendaraan datang ke Kantor Samsat Probolinggo Kota untuk membayar Pajak Kendaraan
- 2. Pemilik Kendaraan menyerahkan Bukti Pembayaraan Pajak Kendaraan, Bukti Pembayaran Parkir Berlangganan dan KTP kepada Petugas
- 3. Petugas memeriksa Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan
- 4. Petugas menyerahkan Stiker da Notice Bukti Pembayaran Parkir Berlangganan

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

Waktu Pelayanan:

Hari Senin s.d. Kamis: 08.00 s.d. 12.00 WIB
Hari Jumat s.d. Sabtu: 08.00 s.d. 11.00 WIB

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum:

- 1. Kendaraan Roda 2 (dua) sebesar Rp. 25.000,-
- 2. Kendaraan Roda 4 (empat) sebesar Rp. 50.000,-





Jalan Ikan Belanak 67217

## Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perhubungan / UPT. Perparkiran

# **Produk Pelayanan**

1. Stiker Parkir Berlangganan dan Notice Bukti Pembayaran

# Pengaduan Layanan

- 1. Loket Pelayanan/Petugas Pelayanan
- 2. Telephone (0335) 433175
- 3. Fax (0335) 436669
- 4. Radio Suara Kota
- 5. Lapor SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)